



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC SE-KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan efektif dipandang perlu menetapkan besaran honorarium penyelenggara Pemilihan Umum di setiap tingkatan se-kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Besaran Honorarium Badan Adhoc Se-Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC SE-KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Badan Adhoc Se-Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak

pada tanggal 04 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



POSMA E. N. SITUMEANG



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR : 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC SE-  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

Besaran Honorarium Badan Adhoc Se-Kabupaten Pakpak Bharat  
 Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Jabatan	Besaran Honorarium/Bulan	Ket.
1	2	3	4
<b>A. Badan Adhoc PPK</b>			
1.	Ketua PPK	Rp. 2.500.000,-	
2.	Anggota PPK	Rp. 2.200.000,-	
3.	Sekretaris PPK	Rp. 1.850.000,-	
4.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik	Rp. 1.300.000,-	
5.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Pemilu Dan Parhubmas, Dan Hukum	Rp. 1.300.000,-	
<b>B. Badan Adhoc PPS</b>			
1.	Ketua PPS	Rp. 1.500.000,-	
2.	Anggota PPS	Rp. 1.300.000,-	
3.	Sekretaris PPS	Rp. 1.150.000,-	
4.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik	Rp. 1.050.000,-	
5.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Pemilu Dan Parhubmas, Dan Hukum	Rp. 1.050.000,-	
<b>C. Badan Adhoc Pantarlih</b>			
1.	Pantarlih	Rp. 1.000.000,-	

Ditetapkan di Salak  
 pada tanggal 04 Januari 2023  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



POSMA E. H. SITUMEANG